

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dapat disimpulkan bahwa prosesi baantaran jujuran merupakan bagian penting dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Muslim Banjar yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun tidak diketahui secara pasti asal usul awal tradisi ini, masyarakat tetap menjalankannya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya yang melekat kuat dalam kehidupan mereka. Tradisi ini juga terbukti tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena dilaksanakan dengan niat yang baik dan penuh penghormatan.

Prosesi baantaran jujuran dilakukan dengan penuh tata krama, diawali dengan bataran atau lamaran resmi, menggunakan orang tua pinjaman, disambut dengan pantun pembuka, dilanjutkan dengan penyerahan seserahan, ritual aduk beras, dan pembicaraan mengenai jumlah jujuran secara musyawarah antar keluarga. Simbol-simbol seperti sirih pinang, anak pohon pisang, piduduk, beras, gula, garam, kelapa, dan barang hantaran lainnya memiliki makna mendalam tentang harapan, tanggung jawab, kesetiaan, serta keberkahan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibangun.

Dalam pandangan masyarakat Banjar, prosesi ini bukan hanya tradisi, tetapi juga bentuk ekspresi nilai sosial dan religius. Pihak laki-laki menunjukkan

penghormatan terhadap perempuan melalui jujuran dan seserahan, sementara pihak perempuan dan keluarganya menilai kesungguhan dan niat baik calon menantu dari proses tersebut. Ritual ini mengajarkan nilai silaturahmi, adab, keikhlasan, dan tanggung jawab yang sangat dihargai dalam Islam.

Ditinjau dari teori interpretatif Clifford Geertz, tradisi baantaran jujuran mengandung makna simbolik yang dibentuk dan dipahami oleh masyarakat secara kolektif. Sementara dalam perspektif **teori** peminangan dalam Islam, prosesi ini sejalan dengan ajaran *khitbah*, yaitu lamaran yang dilakukan secara sopan dan berdasarkan musyawarah.

Di tengah arus modernisasi yang membawa pengaruh terhadap gaya hidup masyarakat, Desa Kasiau masih mempertahankan esensi tradisi ini dengan teguh. Hal ini membuktikan bahwa tradisi baantaran jujuran masih relevan, bukan hanya sebagai bentuk adat, tetapi juga sebagai bagian dari **identitas budaya dan warisan nilai-nilai Islam** yang harus dijaga serta diwariskan kepada generasi berikutnya.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori antropologi budaya dan studi Islam, khususnya dalam hal pemahaman terhadap simbol dan makna dalam tradisi perkawinan. Dengan menggunakan pendekatan **teori interpretatif Clifford Geertz**, penelitian ini membuktikan bahwa simbol dalam kebudayaan tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi mencerminkan nilai sosial

dan religius yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, teori **peminangan dalam Islam** juga memperoleh penguatan melalui praktik adat yang dilaksanakan masyarakat Banjar, karena tradisi baantaran jujur dapat dilihat sebagai bentuk *khitbah* yang disesuaikan dengan kearifan lokal, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana tradisi lokal dan ajaran Islam bisa berinteraksi secara harmonis dalam praktik sosial.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pelestarian tradisi baantaran jujur sebagai bentuk pendidikan budaya dan nilai bagi generasi muda. Bagi masyarakat Banjar, prosesi ini bukan hanya bagian dari ritual, tetapi juga **sarana pembentukan karakter**, penghormatan terhadap perempuan, dan pemupukan nilai musyawarah serta tanggung jawab antar keluarga. Pemerintah daerah dan lembaga adat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam pembinaan masyarakat, terutama dalam menjaga identitas budaya di tengah tantangan modernisasi. Selain itu, bagi lembaga pendidikan, temuan ini dapat dijadikan sebagai materi lokal dalam kurikulum muatan kultural atau pendidikan karakter berbasis budaya lokal.

C. Saran

1. Bagi masyarakat Banjar, diharapkan untuk terus menjaga, melestarikan, dan mewariskan tradisi ba'antara jujur secara utuh, terutama kepada generasi

muda, agar tidak tergerus oleh budaya instan yang mengesampingkan nilai-nilai adat dan kesopanan.

2. Bagi tokoh agama dan adat, disarankan untuk terus bersinergi dalam memberikan pemahaman bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama dijalankan dengan niat baik dan tidak berlebihan.
3. Bagi generasi muda, hendaknya tidak hanya melihat tradisi ini dari sisi simbolis semata, tetapi memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti penghormatan terhadap orang tua, tanggung jawab, dan komitmen membina rumah tangga.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan terhadap prosesi adat lainnya dalam budaya Banjar atau di daerah lain, sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang antropologi Islam, sosiologi budaya, dan hukum keluarga Islam.